

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini sering terjadi sengketa yang melibatkan wakaf didalamnya, dimana berdasarkan literatur yang peneliti baca, jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak, Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan tanggal september 2002 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.5666.672.406 M².¹ Dan dari sekian banyak tanah wakaf, tidak semua dapat berjalan sesuai dengan peruntukkan wakaf. Salah satunya permasalahan yang terjadi Kecamatan Tanggul yaitu tanah wakaf yang ingin dikuasai kembali oleh ahli waris dari orang yang telah memberikan tanahnya untuk diwakafkan, akibatnya nazhir tidak dapat melakukan tugasnya. Itu merupakan suatu hal yang sangat merugikan bagi pihak nazhir atau pihak yang menerima wakaf, mungkin dulunya tanah tersebut belum berarti bagi pihak ahli waris, akan tetapi saat ini ahli waris memiliki pandangan yang berbeda terhadap tanah tersebut , hal tersebut menjadikan seseorang ingin mengajukan gugatan terhadap tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Masih banyak kejadian lain dengan masalah yang sama yaitu penggugatan tanah wakaf. Bukan hanya sekolah

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, **Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hlm. 8.

saja yang digugat, tetapi yang digugat adalah masjid yang merupakan tempat ibadah, kemudian puskesmas dll.

Berdasarkan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa kepemilikan tentang tanah wakaf adalah sesuai yang telah diikrarkan sebelumnya antara Nazhir dan waqif dan untuk penyelesaian apabila telah terjadi suatu sengketa maka diselesaikan didalam Pengadilan Agama, oleh karena itu penyerahan yang sudah sesuai dengan undang-undang tersebut sudah memiliki hukum yang jelas. Yang menjadi masalah ialah ketika penyerahan wakaf tersebut tidak sesuai dengan undang-undang tersebut ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku saat ini.

Berdasarkan UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa apabila seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya haruslah mengikuti tata cara yang ada didalam undang-undang tersebut. Didalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwasanya untuk melakukan wakaf haruslah memenuhi unsur –unsur yang disebutkan didalam undang-undang tersebut yaitu, wakif yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya, nazhir yaitu pihak yang menerima harta wakaf tersebut, harta benda yang diwakafkan, ikrar yaitu kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tertulis oleh wakif kepada nazhir, peruntukan harta wakaf yaitu digunakan untuk apa harta wakaf tersebut nantinya, dan jangka waktu penggunaan harta wakaf tersebut. Akan tetapi apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sedangkan tidak dilakukan menurut syariah maka wakaf tersebut tidak sah, jadi haruslah dilakukan menurut syariah.

Untuk menjadi wakif haruslah sesuai yang dicantumkan dalam UU no.41 tahun 2004 tentang Wakaf, bukan hanya wakif saja melainkan nazhir dan juga harta benda yang akan diwakafkan. Apabila semua persyaratan diatas telah terpenuhi maka wakaf bisa dilakukan, pada saat melakukan ikrar haruslah disaksikan oleh dua orang saksi yang sesuai dengan persyaratan seperti yang tercantum didalam undang-undang tersebut. Apabila telah melewati prosedur tersebut kemudian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau PPAIW atas nama nazhir mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang dan paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Setelah itu berkas-berkasnya diserahkan kepada nazhir agar nazhir dapat mengelola harta tersebut sesuai dengan tujuan wakif mewakafkan hartanya.

Dalam hal perwakafan selain Wakif yang memiliki peranan yang penting ialah Nazhir. Nazhir dalam hal ini memiliki fungsi dan tugas yang penting di dalam perwakafan. Di dalam undang-undang tentang perwakafan sudah dijelaskan mengenai tugas-tugas seorang Nazhir. Karena nazhir memiliki peranan yang sentral sehingga di dalam menentukan Nazhir haruslah diperhitungkan dengan baik dan matang agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang perwakafan bahwa Nazhir bertanggung jawab terhadap berjalannya perwakafan tersebut, sehingga syarat-syarat untuk menjadi Nazhir tidaklah mudah untuk dipenuhi. Untuk yang bisa menjadi Nazhir ialah bisa perseorangan, organisasi, dan badan hukum sebagaimana yang diatur didalam undang-undang tentang perwakafan. Selain dari undang-undang yang mengatur

teentang Nazhir, didalam syariat islam juga mengatur tentang fungsi dan tugas nazhir. Selain itu juga para Imam Mazhab juga menekankan bahwa untuk memilih nazhir haruslah sesuai dengan syariat islam. Oleh karenanya Nazhir merupakan pihak yang penting sehingga perlu mempertimbangkannya secara matang-matang untuk menunjuk agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Hal tersebut berkaitan dengan judul dari penelitian ini yaitu tentang faktor penghambat nazhir dalam melakukan tugasnya, berdasarkan pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berisi :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Khususnya dalam tugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Apabila kita telah memilih Nazhir sesuai dengan yang disebutkan diatas maka tinggal melihat nantinya Nazhir telah melakukan tugasnya dengan optimal atau tidak. Untuk itu dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai pembina bagi Nazhir agar dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal.

Pada UU No. 41 tahun 2004 juga menjelaskan mengenai Badan Wakaf Indonesia, yaitu suatu badan yang dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan pewakafan di Indonesia, selain itu didalam undang-undang

tersebut juga mengatur mengenai tugas dan wewenang dari badan ini yaitu salah satunya adalah memberikan pembinaan kepada Nazhir.

Wakaf berasal dari bahasa arab yang berarti menghentikan atau menahan, artinya wakaf diartikan sebagai suatu hal yang dilakukan untuk menahan yang mungkin dapat diambil manfaatnya tanpa merusak barangnya atau bendanya. Wakaf tidak dijelaskan secara jelas disebutkan didalam Al quran, tetapi diperkirakan bahwa sepertiga bangunan dan pertanian di Turki, sebagian di algeria dan ketiga di tunisia adalah wakaf pada saat robohnya kekaisaran Ottoman yang mengindikasikan bahwa pentingnya suatu lembaga wakaf di dalam islam². Dari pernyataan di atas wakaf sudah ada sejak zaman dahulu. Para ahli fiqh maupun ahli hukum mengeluarkan pendapat mengenai wakaf dan bagaimana hukumnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa wakaf menjadi sah apabila telah terjadi akad dimana bahwa Ia telah mewakafkan benda atau barangnya walaupun tanpa atau adanya putusan hakim, selain itu Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa wakaf akan terjadi apabila telah terjadi akad wakaf dan itu dianggap sah menurut agama, dan menurut pendapat beliau bahwa untuk kepemilikan benda atau barang tersebut akan berpindah dari tangan orang yang memberikan wakaf. Selain Imam syafi'i ada juga pendapat para ahli fiqh yang lain yaitu pendapat dari imam hanafi yang menyatakan bahwa harta wakaf yang sebelumnya telah diwakafkan dapat ditarik kembali kapanpun dan boleh diperjualbelikan, kemudian ada juga pendapat dari

² William F. Fratcher, **The Islamic Wakf**, Missouri Law Review, Volume 36, University of Missouri, Missouri, 1971, hlm.155

imam maliki yang menyatakan bahwa harta yang diwakafkan sifatnya tidak permanen melainkan seperti menyewa sebuah barang atau benda yang kepemilikan barang tersebut masih berada di tangan orang yang memberi wakaf, dan juga masih ada pendapat dari para ahli fiqh yang lain yaitu imam hambali yang menyatakan bahwa barang atau benda yang telah diwakafkan oleh orang yang memberikan wakaf maka kepemilikan benda tersebut secara mutlak pindah dari orang yang memberi wakaf.³ Dari pendapat para ahli fiqh diatas kita melihat bahwa terdapat perbedaan pendapat yang saling bertolak belakang satu sama lain dalam hal kepemilikan barang atau benda yang diwakafkan. Akan tetapi dari pendapat para ahli fiqh diatas kita bisa memiliki beberapa pandangan mengenai wakaf dan hak miliknya, sehingga tergantung pada apa yang kita rasa benar. Selain itu tidak hanya bergantung terhadap hokum fiqh saja, tetapi masih ada hukum yang lain.

Untuk saat ini di Negara kita Republik Indonesia tidak banyak peraturan yang secara khusus mengatur tentang nazhir, hanya beberapa yaitu didalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), serta didalam hukum adat dan peraturan lain yang mengatur tentang wakaf. Untuk penjelasan wakaf menurut UU No.41 tahun 2004 yang terdapat pada pasal 1 berisi :

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

³ Suhrawardi K. Lubis dkk., **Wakaf & Pemberdayaan Umat**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Pengertian wakaf menurut KHI memiliki kesamaan dengan UU No. 41 tahun 2004. Dari pengertian tersebut kita tahu bahwa wakaf merupakan perbuatan yang diakui menurut hukum positif Indonesia dan juga pastinya menurut hukum Islam. Untuk hak milik tentang tanah pemberian wakaf diatur didalam pasal-pasal selanjutnya, tetapi dilihat dari pengertiannya kita bisa tahu bahwa seorang yang telah berniat untuk berwakaf maka Ia harus siap menyerahkan barang atau tanahnya. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di bidang agama ialah meningkatkan potensi wakaf di Indonesia.⁵

Dalam kasus sengketa tanah yang terjadi di kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ini terjadi antara ahli waris waqif dengan Nazhir , sehingga tanah yang merupakan tanah wakaf itu saat ini menjadi tanah kosong. Hal itu disebabkan oleh adanya larangan dari ahli waris untuk membangun bangunan diatas tanah tersebut. Adapun untuk surat-surat atau akta tanah sudah jelas dan sudah didaftarkan menjadi tanah wakaf, akan tetapi pihak ahli waris tetap membantah bahwa tanah tersbut masihlah menjadi haknya, sehingga pihak ahli waris masih terlibat didalam pengelolaan tanah wakaf tersebut. Oleh karenanya pihak nadzir menjadi kesusahan unuk mengelola tanah wakaf tersebut. Dulunya tanah tersebut telah dibangun bangun musholla dan sekolah, akan tetapi karena terjadi maslah sehingga sekolah dan musholla tersebut menjadi terbengkalai dan akhirnya roboh, karena pihak

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

⁵ Muhammad Ishom, **Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengaturan Wakaf Produktif**, Jurnal Bimas Islam, Jakarta, 2014, hlm. 664.

nazhir tidak ingin tanah tersebut menjadi tanah kosong ,maka pihak nazhir ingin membangun musholla lagi, akan tetapi hal tersebut dilarang oleh ahli waris sehingga sampai sekarang tanah tersebut menjadi tanah kosong. Hal tersebut menghambat Nazhir untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar, untuk ikrar wakaf sudah dilakukan menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Yang menjadi hal mengganjal didalam pikiran peneliti ialah , hal ini bisa terjadi, padahal menurut peneliti untuk proses perwakafan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Rumusan masalah

1. Apa faktor-faktor penghambat Nazhir tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ?
2. Bagaimana solusi terhadap faktor-faktor penghambat Nazhir tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab Nazhir tidak dapat melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dengan cara memberikan solusi terhadap faktor penghambat Nazhir dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan bahan pertimbangan khususnya didalam hal yang berkaitan dengan wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan kasus yang serupa dengan kasus yang diangkat didalam penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi pengetahuan masyarakat tentang kasus yang diangkat dalam penelitian ini serta dapat membantu menyelesaikan kasus yang dihadapinya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Didalm pendahuluan terdapat :

- a. Latar belakang
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini menjelaskan tentang konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu :

- a. Kajian Umum tentang wakaf
- b. Kajian Umum tentang Nazhir
- c. Teori Penegakan Hukum

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bab ini menjelaskan tentang :

- a. Jenis penelitian
- b. Metode pendekatan
- c. Jenis data
- d. Teknik pengambilan data
- e. Populasi dan sampling
- f. Teknik analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dan laporan dari penelitian yang dilakukan serta analisis yang diberikan terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang factor penghambat nazhir untuk melakukan tugasnya untuk melindungi dan mngawasi harta benda wakaf seperti yang diatur didalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti.